



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt/P/2019/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

KOMALASARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Juli 1974 NIK.3276026507740004, Usia 44 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp.Tipar RT. 003 RW. 008 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut-----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Januari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Januari 2019 dengan register permohonan Nomor: 26/Pdt.P/2019/PN.Dpk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3276026507740004 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Depok 04 – 12 – 2018 dan bertempat tinggal di Kota Depok.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syah dengan seorang Laki – laki yang bernama Darnowi pada tanggal 17 Agustus 1998 Di Sukmajaya, Bogor, Jawa Barat. Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Bogor, Jawa Barat dengan nomor 920.128.VIII.1998.
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Darnowi telah bercerai mati dikarenakan Suami Pemohon yang bernama Darnowi telah meninggal Dunia pada tanggal 19 – 12 – 2018 Di RS Permata Cibubur dengan Surat Kematian Nomer 474.228- Pem yang

hal 1 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari pada tanggal 29 Nopember tahun 2018 dan Kutipan Akte Kematian nomer 3276-KM-03122018-0032 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 6 Desember tahun 2018 di Kota Depok.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia empat orang anak yaitu ;

1. Nama : **DANDY AMSORI**
Tempat , Tanggal lahir : Jakarta , 13-08-1999
2. Nama : **FADIYAH FIRJATULLAH**
Tempat , Tanggal lahir : Jakarta, 15-03-2003
3. Nama : **MUTIARA TRIHAPSARI**
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 25-08-2004
4. Nama : **ANINDIA RESTU UTAMI**
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 03-12-2008

Sebagaimana yang tercatat pada Kartu Keluarga Darnowi Almarhum nomor 3276022811070593 yang dikeluarkan pada tanggal 02 – 01 – 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

5. Bahwa Darnowi Almarhum semasa Hidupnya mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomer 6454 / Desa Pancoran Mas, seluas 175 M2.Surat Ukur tanggal Nomor : 18 – 01- 1997 no.686/1997 terdaftar atas nama **Darnowi** terletak di jalan Pindahan RT.009 / RW.10 Desa Pancoran Mas – Kecamatan Pancoran Mas , Kota Depok. Dan Sertifikat Hak Milik Nomer 03840 / Pondok Ranggon, seluas 291 M2, Surat Uku tanggal 26-05-2017 nomor 00558 / Pondok Ranggon/2017 terdaftar atas nama **Darnowi** terletak di Jalan Beringin Pondok Ranggon 77 RT.01 / RW. 01 Kelurahan Pondok Ranggon – Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jaya.

6. Bahwa karena ada empat orang anak yang masih belum dewasa yaitu **Fadiyah Firjatullah, Mutiara Trihapsari dan Anindia Restu Utami** oleh karenanya Pemohon Mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut,yang bernama:

1. Nama : **DANDY AMSORI**
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta , 13-08-1999
2. Nama : **FADIYAH FIRJATULLAH**
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 15-03-2003
3. Nama : **MUTIARA TRIHAPSARI**
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 25-08-2004
4. Nama : **ANINDIA RESTU UTAMI**
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 03-12-2008

hal 2 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sebagai Wali bermaksud untuk mendapatkan Perwalian dan Kuasa untuk ijin Menjual atas Bidang Tanah atas nama Darnowi (almarhum) suami Pemohon, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomer 6454 / Desa Pancoran Mas, seluas 175 M2. Surat Ukur tanggal Nomor : 18 – 01- 1997 no.686/1997 terdaftar atas nama **Darnowi** terletak di jalan Pindahan RT.009 / RW.10 Desa Pancoran Mas – Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
2. Sertifikat Hak Milik Nomer 03840 / Pondok Ranggon, seluas 291 M2, Surat Ukur tanggal 26-05-2017 nomer 00558 / Pondok Ranggon/2017 terdaftar atas nama **Darnowi** terletak di Jalan Beringin Pondok Ranggon 77 RT.01 / RW. 01 Kelurahan Pondok Ranggon – Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jaya.

Sebagaimana tersebut diatas karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan biaya pendidikan anak – anak Pemohon serta untuk melunasi Hutang yang ditinggalkan suami Pemohon Darnawi (Almarhum) semasa Hidup di Bank BRI KCP Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat.

8. Bahwa Oleh karena anaknya Pemohon masih dibawah umur,maka untuk menjual atas bidang tanah tersebut ,maka Pemohon sangat memerlukan Perwalian dan Kuasa Ijin untuk Menjual berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Kepada Pemohon Nyonya Komalasari sebagai wali anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **DANDY AMSORI, FADIYAH FIRJATULLAH, MUTIARA TRIHAPSARI dan ANINDIA RESTU UTAMI.**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomer 6454 / Desa Pancoran Mas, seluas 175 M2.Surat Ukur tanggal Nomor : 18- 01-1997 no.686/1997 terdaftar atas nama Darnowi terletak di jalan Pindahan RT.009 /RW.10 Desa Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas , Kota Depok. Dan Sertifikat Hak Milik Nomer 03840 / Pondok Ranggon, seluas 291 M2, Surat Ukur tanggal 26-05-2017 nomer 00558 / Pondok Ranggon/2017 terdaftar atas nama Darnowi terletak di Jalan Beringin Pondok Ranggon 77 RT.01 / RW. 01 Kelurahan Pondok Ranggon – Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jaya.
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum.

hal 3 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permetaaraan sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276026507740004 atas nama Komalasari, diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang tercatat pada kelurahan Mekarsari dengan Nomor: 474.3/125-PEM tanggal 7 November 2018 dan tercatat pula pada Kecamatan Cimanggis dengan nomor 474.3/454/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276022811070593 atas nama kepala keluarga Darnowi tertanggal 2 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3-228-Pem atas nama Darnowi tertanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7514/2005 atas nama Mutiara Trihapsari tertanggal 9 September 2005, diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 3264/2003 atas nama Fadiyah Firjatullah tertanggal 20 Juni 2003, diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 15638/U/JS/1999 atas nama Dandy Amsori tertanggal 8 September 1999, diberi tanda bukti P-7;
- Foto copy Kutipan akta Nikah Nomor : 920/128/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya tertanggal 18 Agustus 1998, diberi tanda bukti P-8;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Depok atas nama Darnowi tertanggal 6 Desember 2018, diberi tanda bukti P-9;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6410081395 atas nama Anindia Restu Utami tertanggal 17 Juli 2009, diberi tanda bukti P-10;
- Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B.083/KCP-XIV/ADK/11/2018 antara Darnowi sebagai Debitur dan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Universitas Indonesia

hal 4 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kreditur tertanggal 13 November 2018, diberi tanda bukti P-11;

- Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 03840 atas nama Darmowi tertanggal 7 Juni 2008, diberi tanda bukti P-12;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 6454 atas nama Darnowi tertanggal 7 Oktober 1997, diberi tanda bukti P-13;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak 32.78.002.004.002-0239.0 atas nama Darnowi tertanggal 9 Mei 2018, diberi tanda bukti P-14;
- Foto copy bukti bayar PBB NOP 317201200100511260 atas nama Darnowi tertanggal 11 Juli 2018, diberi tanda bukti P-15;
- Foto copy KTP Nomor 3276021205760004 atas nama Darnowi, KTP Nomor 3276026507740004 atas nama Komalasari, NPWP Nomor 14.253.057.5-412.000 atas nama Darnowi, diberi tanda bukti P-16;
- Surat Keterangan nomor 648/Not/Ket/XI/2018 dibuat oleh Riani Herawati, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT pada Kota Depok tertanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti P-17;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-12 dan P-13 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SIGUYANA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Kampung Tipar RT.003/RW.008 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Darnowi pada tahun 1998;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Darnowi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu DANDY AMSORI lahir tahun 1999, FADIYAH FIRJATULLAH lahir tahun 2003, MUTIARA TRIHAPSARI lahir tahun 2004 dan ANINDIA RESTU UTAMI lahir tahun 2008;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Darnowi telah meninggal dunia pada 2018 karena sakit ;

hal 5 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari Darnowi adalah Pemohon yang bernama Komalasari yang merupakan istri dari Darnowi berikut 4 (empat) orang anaknya yang bernama DANDY AMSORI, FADIYAH FIRJATULLAH, MUTIARA TRIHAPSARI dan ANINDIA RESTU UTAMI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan peninggalan suami Pemohon yang terletak di Jalan Pindahan RT.009/RW.10 Desa Pancoran Mas – Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Jalan Beringin Pondok Ranggon 77 RT.01/RW.01 Kelurahan Pondok Ranggon – Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa kedua tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Darnowi dan saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pihak keluarga tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut

Atas Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SURYANINGSIH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Kampung Tipar RT.003/RW.008 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Darnowi di Sukmajaya, Depok;
- Bahwa dari perkawinan Komalasari dan Darnowi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu DANDY AMSORI lahir tahun 1999, FADIYAH FIRJATULLAH lahir tahun 2003, MUTIARA TRIHAPSARI lahir tahun 2004 dan ANINDIA RESTU UTAMI lahir tahun 2008;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Darnowi telah meninggal dunia pada 2018 karena sakit ;
- Bahwa ahli waris dari Darnowi adalah Pemohon yang bernama Komalasari yang merupakan istri dari Darnowi berikut 4 (empat) orang

hal 6 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang bernama DANDY AMSORI, FADIYAH FIRJATULLAH, MUTIARA TRIHAPSARI dan ANINDIA RESTU UTAMI;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan peninggalan suami Pemohon yang terletak di Jalan Pindahan RT.009/RW.10 Desa Pancoran Mas – Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Jalan Beringin Pondok Ranggung 77 RT.01/RW.01 Kelurahan Pondok Ranggung – Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memperingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pemohon adalah Ibu kandung dari DANDY AMSORI lahir di Jakarta tanggal 13 Agustus 1999, FADIYAH FIRJATULLAH lahir di Jakarta pada tanggal 15 April 2003, MUTIARA TRIHAPSARI lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2004 dan ANINDIA RESTU UTAMI lahir di Jakarta tanggal 3 Desember 2008, sedangkan Ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan dikarenakan anak-anak Pemohon tersebut masih tergolong anak yang belum dewasa maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberi ijin kepada Pemohon menjadi wali dari anak-anak Pemohon guna keperluan melakukan perbuatan hukum yakni menjual warisan dari Ayah anak-anak Pemohon yakni tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomer 6454, seluas 175 M2, Surat Ukur tanggal 18 Januari 1997 nomor 686 terdaftar atas nama Darnowi terletak di jalan Pindahan RT.009 /RW.10, Desa Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03840, seluas 291 M2, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2017 nomor 00558 terdaftar atas nama Darnowi terletak di Jalan Beringin Pondok Ranggung 77 RT.01 / RW. 01 Kelurahan Pondok Ranggung – Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jaya.

hal 7 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu : P-1 sampai dengan P-17 dan dua orang saksi yakni saksi SIGUYANA dan saksi SURYANINGSIH;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276026507740004 atas nama Komalasari dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Keluarga Nomor 3276022811070593 tertanggal 2 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperlihatkan buktiu P-8 berupa kutipan akta nikah Nomor: 920/128/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya tertanggal 18 Agustus 1998 menyatakan bahwa benar Suami Pemohon adalah Darnowi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Surat Kematian Nomor 474.3-228-Pem atas nama Darnowi tertanggal 29 November 2018 dan P-9 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Depok atas nama Darnowi tertanggal 6 Desember 2018, telah membuktikan bahwa benar Darnowi telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2018 di Depok;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7, dan P-10 berupa :

- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7514/2005 atas nama Mutiara Trihapsari tertanggal 9 September 2005, diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 3264/2003 atas nama Fadiyah Firjatullah tertanggal 20 Juni 2003, diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 15638/U/JS/1999 atas nama Dandy Amsori tertanggal 8 September 1999, diberi tanda bukti P-7;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6410081395 atas nama Anindia Restu Utami tertanggal 17 Juli 2009, diberi tanda bukti P-10;

hal 8 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membuktikan bahwa benar Anak Pemohon ada 4 (empat) orang dan yang masih belum dewasa ada 3 (tiga) orang anak yakni : Fadhiya Firjatullah, Mutiara Trihapsari, dan Anindia Restu Utami;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 03840 atas nama Darmowi tertanggal 7 Juni 2008 telah membuktikan bahwa benar pekarangan seluas 291 M² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Beringin Pondok Ranggon 77 RT.01 / RW. 01 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jaya adalah milik Darnowi;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 6454 atas nama Darnowi tertanggal 7 Oktober 1997 telah membuktikan bahwa benar seluas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Pindahan RT.009 / RW.10 Desa Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok adalah milik Darnowi;

Menimbang, bahwa Bukti P-11 berupa Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B.083/KCP-XIV/ADK/11/2018 antara Darnowi sebagai Debitur dan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Universitas Indonesia sebagai Kreditur tertanggal 13 November 2018 serta Bukti P- 17 berupa Surat Keterangan nomor 648/Not/Ket/XI/2018 dibuat oleh Riani Herawati, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT pada Kota Depok tertanggal 15 November 2018 yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6454 atas nama Darnowi tertanggal 7 Oktober 1997 seluas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Pindahan RT.009 / RW.10 Desa Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok saat ini menjadi jaminan atas kredit, namun Pasal 15 Surat Penawaran Kredit tersebut diperbolehkannya untuk terjadinya pelunasan maju sehingga Pemohon dapat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6454 dan melunasi hutangnya di PT Bank Rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Darnowi;
- Bahwa benar dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 3 (tiga) diantaranya yakni Fadhiya Firjatullah, Mutiara Trihapsari, dan Anindia Restu Utami masih tergolong belum dewasa;
- Bahwa benar Darnowi sudah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2018;
- Bahwa benar pekarangan seluas 291 M² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Beringin Pondok Ranggon 77 RT.01 / RW. 01 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta

hal 9 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Propinsi DKI Jaya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03840 adalah milik Darnowi;

- Bahwa benar pekarangan seluas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Pindahan RT.009 / RW.10 Desa Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok berdasarkan sertifikat hak milik nomor 6454 adalah milik Darnowi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
 - (1) Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
 - (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak Pemohon yang bernama Fadiyah Firjatullah, Mutiara Trihapsari, dan Anindia Restu Utami yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) untuk mengurus jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 6454 dan Sertifikat Hakmilik Nomor 03840 adalah berdasar dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak pemohon yang masih dibawah umur, yaitu yang bernama:
 - Fadiyah Firjatullah, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 20 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3264/2003.
 - Mutiara Trihapsari, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 9 September 2005 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7514/2005.
 - Anindia Restu Utami, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 17 Juli 2009 sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor : AL 6410081395.

hal 10 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03840, sesuai dengan Surat Ukur No. 0558/Pondok Rangon/2017 seluas 291 M² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) tercatat atas nama: Darnowi dan Sertipihat Hak Milik Nomor 6454, sesuai dengan Surat Ukur No. 686/1997 seluas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama: Darnowi;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DWI RAHAYU, SH.

SRI REJEKI MARSINTA, SH., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- PNPB biaya panggilan	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

hal 11 dari 9 Penetapan Nomor:26/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)